www.pks.id

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

PKS

TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

TAHUN 2019

BERKAS PERMOHONAN

PERBAIKAN

Provinsi Kalimantan Selatan
Dapil 2 DPRD
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

www.pks.id

ASLI

Perbaikan. DITERIMA
HARI : Kamis
TANGGAL : 30 Mei 2019
JAM : 13.10 WIB

TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,
Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456,
e-mail: timphpu.pks2019@gmail.com
HP. 081380481335 - 085838947478

Jakarta, 30 Mei 2019

Hal : **Perbaikan Permohonan** Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama** : **Mohamad Sohibul Iman**
   Tempat/Tgl. Lahir (Umur) : **Tasikmalaya / 05 Oktober 1965 (54 Tahun)**
   Agama : **Islam**
   Pekerjaan : **Swasta**
   Jabatan : **Presiden Partai Keadilan Sejahtera**
   Kewarganegaraan : **Indonesia**
   Alamat : **MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia**
   Nomor Telepon : **+62-21-78842116**
   Nomor Faximil : **+62-21-78846456**
   NIK : **3276020510650014**

2. **Nama** : **Mustafa Kamal**
   Tempat/Tgl. Lahir (Umur) : **Jakarta / 14 Desember 1969 (50 Tahun)**
   Agama : **Islam**

Pekerjaan	:	**Swasta**
Jabatan	:	**Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera**
Kewarganegaraan	:	**Indonesia**
Alamat	:	**MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia**
Nomor Telepon	:	**+62-21-78842116**
Nomor Faximil	:	**+62-21-78846456**
NIK	:	**3175071412690003**

Bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK, Daerah Pemilihan 2 DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

NO	Nama	NIK	NIA
1.	Zainudin Paru, S.H., M.H.	3174090401710007	08.10610
2.	Agus SP Otto, S.H., M.H.	3171050109820004	10.00680
3.	Evi Risna Yanti SH M.Kn	3174095405700001	99.10528
4.	Suriya Aifan,S.H.	3674051806690001	15.00654
5.	Anton Aryadi, S.H.	3175012103810005	19.01478
6.	Anggi Aribowo, S.H., M.H.	3216062801850004	15.00961
7.	Mansur Naga, S.H.	3174091411870013	17.03126
8.	Ismail Nganggon, S.H.	3175042803810008	10.00704
9.	Ruli Margianto, S.H.	3674031611830003	18.03625
10.	Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.	3276113103780001	03.10164
11.	Tulus Wahjuono, S.H., M.H.	3573050404660001	93.10169
12.	Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.	3509211312820007	13.00202
13.	Joko F Prabowo, S.H.	3175040711720003	16.00888
14.	Aristya Kusuma Dewi, S.H.	3172064603600002	07.10209
15.	Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.	1803094504810004	10.00425
16.	Faudjan Muslim, S.H.	3173041410740005	07.10361
17.	Anatomi Muliawan, S,H., LL.M.	3174012405750001	00.10220
18.	Feizal Syahmenan, S.H., M.H.	3175012209710003	00.10540
19.	Basrizal, S.H., M.H.	3275010808740024	07.11109
20.	Hikmat Prihadi,S.H.	3273110111690001	97.10090
21.	Arah Madani,S.H.	3175061405860011	15.03859
22.	Busyraa, S.H.	1102040203890001	15.02401
23.	Hoirullah S.Sy.	1671140502920006	17.01163
24.	Helmi Al Djufri, S,Sy., M,Si,	3202352706870001	76.05475
25.	Liza Elfitri,S.H.,M.H.	3173084809790009	07.11182
26.	Widy Kartika,S.H.,M.H.	3171075706800004	15.02549
27.	Nurul Amalia,S.H.,M.H.	3603184801810005	14.00387
28.	Irfan Rifai,S.H.	3671052604820003	16.05267
29.	Sidik Efendi, S.H.M.H.	1871122202850006	15.01182
30.	Ampria Bukhori,S.H.	1807142112890001	16.01826
31.	Deky Mulyadi, S.H.	6102181212850007	16.05122
32.	Kasibun Daulay,S.H.	1106072205770001	15.03308

33.	Nourman Hidayat,S.H.	1106121002730001	18.03051
34.	Sultan,S.H.	1801151004870001	16.01825
35.	Muhammad Ridwan,S.H.,M.H.	1671071608770011	00.10467
36.	Aulia Rahman,S.H.	1671061608820011	14.00776
37.	Darussalam,S.H.	1671150204720001	15.03298
38.	Irwansyah,S.H.,M.H.	1271141204730001	13.01512
39.	Khairul A. Hasibuan,S.H.,M.H.	1271143010810008	13.01519
40.	Isnain Yebuan, S.H.	9171042809800001	16.01939
41.	Hazlan, S.H.	6405082202920002	18.01024
42.	Ahmad Mujahid,S.H.,M.H.	6371012811810003	14.00618
43.	Dudi Usman Sahupala,S.H.,M.H.	8171022310690007	15.00037
44.	Malik Raudhi Tuasamu,S.H.	8101132203890002	16.81.00463

kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, yang beralamat di : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456, *e-mail: timphpu.pks2019@gmail.com*, HP. 081380481335 - 085838947478, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, ----------

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. bertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB (Bukti P.A)

e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasl 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019, nomor urut 8 (delapan). (Bukti P.B)

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat diajukan melalui permohoan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan online);
c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB
d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 00.30 WIB.
e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB
f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa terdapat penambahan suara pada partai lain yang menyebabkan hilangnya kursi Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan 2 Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, adalah sebagai berikut :

4.1. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
DAPIL HULU SUNGAI TENGAH 2

1. Bahwa hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dituangkan dalam DB1-DPRD **(Bukti P-1)**, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1
Perolehan Kursi Menurut Termohon
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan
Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Dapil HST 2

Nomor Parpol	Parpol	Perolehan Kursi		
		N1	N3	Kursi
4	Partai Golkar	9.945 (1)	3.315 (4)	2
2	Partai Gerindra	5.368 (2)		1
5	Partai Nasdem	3.690 (3)		1
10	Partai PPP	2.708 (5)		1
3	**PDIP**	**2.085 (6)**		**1**
8	**Partai Keadilan Sejahtera**	**2.077 (7)**		**0**
Jumlah Kursi				6

2. Bahwa hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon tersebut menyatakan Pemohon mendapatkan suara sebesar 2.077 suara dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI P) mendapatkan 2.085 suara, sehingga terdapat selisih 8 suara antara PDI-P dan PKS sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2
Persandingan Perolehan Suara PKS dan PDIP
Berdasarkan DB1-DPRD

No.	Partai	Perolehan Suara
1.	PDIP	2.085
2.	PKS	2.077
	Selisih	**8**

Rekapitulasi tersebut mengakibatkan Pemohon kehilangan 1 (Satu) kursi untuk Dapil Hulu Sungai Tengah 2.

3. Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut, Termohon menetapkan kursi ke 6 (enam) daerah pemilihan Hulu Sungai Tengah 2 dimiliki oleh PDIP.

4. Bahwa perolehan tersebut didasarkan pada formulir DA1-DPRD Kecamatan Haruyan **(Bukti P-2)**, yang rekapitulasinya sebagai berikut :

Tabel 3
Persandingan Perolehan Suara PDIP dan PKS
Berdasarkan DA1-DPRD Kecamatan Haruyan

NAMA DESA	PDIP	PKS
PENGAMBAU HILIR LUAR	10	36
PANGGUNG	110	30
BARIKIN	18	61
ANDANG	19	58
PENGAMBAU HILIR DALAM	9	21
HARUYAN	11	16
HARUYAN SEBERANG	31	33
PENGAMBAU HULU	147	28
SUNGAI HARANG	11	8
BATU PANGGUNG	0	58
MANGUNANG	24	38
HAPULANG	70	15
LOK BUNTAR	8	22
TABAT PADANG	8	29
MANGUNANG SEBERANG	88	50
PANDANU	16	9
TELUK MASJID	3	55
TOTAL	**583**	**567**

5. Bahwa selain didasarkan pada perolehan diatas, penetapan suara oleh Termohon juga didasarkan pada formulir DA1-DPRD Kecamatan Labuan Amas Selatan **(Bukti P-3)**, yang rekapitulasinya sebagai berikut :

Tabel 4
Persandingan Perolehan Suara PKS dan PDIP Berdasarkan DA1-DPRD Kecamatan Labuan Amas Selatan

NAMA DESA	PDIP	PKS
PANTAI HAMBAWANG BARAT	34	153
MAHANG BARU	38	36
MUNDAR	92	53
TABUDARAT HILIR	17	137
TABUDARAT HULU	20	160
PANTAI HAMBAWANG TIMUR	18	52
BANUA KEPAYANG	74	119
TA'AL	155	40
DURIAN GANTANG	25	91
GUHA	73	94
BANGKAL	37	99
PANGGANG MARAK	66	31
JAMIL	107	69
TARAS PADANG	410	88
MURUNG TA'AL	57	148
SUNGAI RANGAS	16	48
BATANG BAHALANGA	108	68
SUNGAI JARANIH	156	24
TOTAL	**1502**	**1510**

6. Bahwa Pemohon menemukan adanya ketidaksesuaian antara rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon dengan Formulir C1-DPRD yang dimiliki oleh Pemohon, yang berakibat hilangnya kursi di Dapil Hulu Sungai Tengah 2 dari Pemohon.

7. Bahwa Terdapat kesalahan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon pada 5 (lima) TPS sebagai berikut :
   a. TPS 01, Desa Tabat Padang, Kecamatan Haruyan
      Berdasarkan form C1-DPRD TPS 01 Desa Tabat Padang **(Bukti P-4),** suara untuk PDIP berjumlah 0 suara, sementara di Form DAA1-DPRD Tabat Padang **(Bukti P-5),** berjumlah 1 suara. **Terdapat penambahan 1 suara untuk PDIP.**

b. TPS 02, Desa Tabat Padang, Kecamatan Haruyan
Berdasarkan form C1-DPRD TPS 02 Desa Tabat Padang **(Bukti P-6),** suara untuk PDIP berjumlah 1 suara, sementara di Form DAA1-DPRD Tabat Padang **(bukti P.5),** berjumlah 2 suara. **Terdapat penambahan 1 suara untuk PDIP.**

c. TPS 02, Desa Mangunang Seberang, Kecamatan Haruyan
Berdasarkan form C1-DPRD TPS 02 Desa Mangunang Seberang **(Bukti P-7)**, suara untuk PDIP berjumlah 0 suara, sementara di Form DAA1-DPRD Mangunang Seberang **(Bukti P-8),** berjumlah 8 suara. **Terdapat penambahan 8 suara untuk PDIP.**

d. TPS 04, Desa Mangunang Seberang, Kecamatan Haruyan
Berdasarkan form C1-DPRD TPS 04 Desa Mangunang Seberang, suara untuk PDIP berjumlah 12 suara **(Bukti P-9).** Adapun di Form DAA1 DPRD Mangunang Seberang **(Bukti P-8),** berjumlah 32 suara. **Terdapat penambahan 20 suara untuk PDIP.**

Bahwa pada formulir C1 terdapat banyak coretan sebagai indikasi adanya upaya untuk merubah suara. Hal ini terkonfirmasi dengan diberikannya C1 baru kepada saksi TPS tiga hari setelah pemungutan suara. (**Bukti P-10).**

e. TPS 02, Desa Hapulang, Kecamatan Haruyan
Berdasarkan form C1-DPRD TPS 02 Desa Hapulang **(Bukti P-11)**, suara untu k PDIP berjumlah 17 suara, sementara di Form DAA1-DPRD Desa Hapulang **(Bukti P-12),** berjumlah 18 suara.
Terdapat penambahan 1 suara untuk PDIP.

8. Bahwa kesalahan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon dapat disajikan dalam persandingan C1-DPRD dengan DAA1-DPRD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5
Persandingan Perolehan Suara PKS dan PDI PERJUANGAN
Berdasarkan C1-DPRD Dan DAA1-DPRD

PARTAI	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
			PEMOHON*	TERMOHON**	
PDIP	DESA TABAT PADANG	01	0	1	1
PDIP	DESA TABAT PADANG	02	1	2	1
PDIP	DESA MANGUNANG SEBERANG	02	0	8	8
PDIP	DESA MANGUNANG SEBERANG	04	12	32	20
PDIP	DESA HAPULANG	02	17	18	1

*Keterangan : * Berdasarkan C1-DPRD*
*** Berdasarkan DAA1-DPRD*

9. Bahwa dari persandingan C1-DPRD dan DAA1-DPRD di atas terdapat selisih perhitungan sebanyak 31 suara.
   Berdasarkan selisih perhitungan tersebut seharusnya Kursi ke-6 (enam) daerah pemilihan Hulu Sungai Tengah 2, Kalimantan Selatan ditetapkan sebagai milik PKS.

10. Bahwa atas perhitungan yang dilakukan oleh Termohon tersebut, saksi PPK Kecamatan Haruyan dari PKS telah menyampaikan keberatan kepada PPK dan Panwascam secara lisan untuk membuka kotak suara di :
    a. TPS 01 Desa Tabat Padang Kecamatan Haruyan
    b. TPS 02 Desa Tabat Padang Kecamatan Haruyan
    c. TPS 02 Desa Mangunang Seberang Kecamatan Haruyan
    d. TPS 04 Desa Mangunang Seberang Kecamatan Haruyan
    e. TPS 01 Desa Pandanu Kecamatan Haruyan

    Permohonan tersebut hanya diakomodir untuk membuka kotak suara pada TPS 01 Desa Pandanu. TPS yang lainnya tidak diakomodir untuk dibuka kotak suara dengan alasan suasana yang tidak kondusif.

11. Bahwa Pemohon menemukan banyaknya coretan dalam Form DA1-DPRD Kecamatan Haruyan, yang dapat menjadi indikasi adanya perubahan perolehan suara pada kecamatan tersebut. **(Bukti P-13)**

12. Bahwa Saksi Pemohon telah meminta untuk membuka kotak suara pada 4 TPS kepada Termohon saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Namun permohonan ini tidak dikabulkan, kemudian Saksi Pemohon mengajukan sidang administrasi cepat kepada Bawalu Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Namun Termohon tetap melanjutkan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Karena pleno tetap dilanjutkan, Pemohon mengajukan keberatan dalam fomulit DB-KPU pada 3 Mei 2019 sebagaimana tertuang dalam Form DB-2 KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Bukti P-14)** dan Berita Acara Nomor : 26/PL.01.7-BA/6307/KPU-Kab/V/2019 **(Bukti P-15)**

13. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019, Pemohon membuat laporan kepada Bawaslu Hulu Sungai Tengah yang pada pokoknya meminta untuk membuka kotak suara dan melakukan perhitungan ulang pada 4 TPS sebagaimana dimaksud **(Bukti P-16).**

    Atas laporan tersebut, Bawaslu Hulu Sungai Tengah menyampaikan surat Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 14 Mei 2019, Nomor : 042/KS.05/PM.06.02/V/2019, yang pada pokoknya menyampaikan adanya dugaan pelanggaran kode etik yaitu kelalaian PPK Haruyan yang tidak mencatat kejadian khusus terkait rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Haruyan. **(Bukti P-17).**

14. Sebagai tindak lanjut laporan ke Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pemohon mengajukan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu menggunakan Formulis Model ADM-2, Nomor : 03/AP/AQ-05-PKS/V/2019 **(Bukti P-18).** Laporan tersebut telah diterima Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan bukti penerimaan berkas Nomor : 001/ADM.BERKAS/BWSL.PROV.KS07/V/2019 **(Bukti P-19).** Kemudian

laporan tersebut telah dinyatakan lengkap oleh Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 16 Mei 2019 **(Bukti P-20).**

15. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengeluarkan putusan Nomor : 001/ADM/BWSL-PROV.KS.22.07/ PEMILU/V/2019 yang pada amar putusannya menyatakan bahwa PPK Haruyan dan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah melakukan Pelanggaran Administratif dan memberikan sanksi teguran tertulis. **(Bukti P-21).**

16. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil diatas Pemohon akan melampirkan Bukti-bukti dan Saksi-Saksi sebagaimana dalam daftar Alat Bukti dan Saksi berikut :

DAFTAR ALAT BUKTI PEMOHON (PKS)
DAPIL HULU SUNGAI TENGAH 2
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

A. BUKTI SURAT

Tabel 6
Daftar Alat Bukti

Kode Alat Bukti	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN
P-1	FORM DB1 DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Salinan sesuai dengan aslinya
P-2	FORM DA-1 DPRD KECAMATAN HARUYAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Salinan sesuai dengan aslinya
P-3	FORM DA-1 DPRD KECAMATAN LABUAN AMAS SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Salinan sesuai dengan aslinya
P-4	FORM C-1 DPRD TPS 01 DESA TABAT PADANG KECAMATAN HARUYAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Salinan sesuai dengan aslinya
P-5	FORM DAA1 DPRD DESA TABAT PADANG KECAMATAN HARUYAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Salinan sesuai dengan aslinya
P-6	FORM C-1 DPRD TPS 02 DESA TABAT PADANG	Salinan sesuai

	KECAMATAN HARUYAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	dengan aslinya
P-7	FORM C-1 DPRD TPS 02 DESA MANGUNANG SEBERANG KECAMATAN HARUYAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Salinan sesuai dengan aslinya
P-8	FORM DAA1 DPRD DESA MANGUNANG SEBERANG KECAMATAN HARUYAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Salinan sesuai dengan aslinya
P-9	FORM C-1 DPRD TPS 04 **(PERTAMA)** DESA MANGUNANG SEBERANG KECAMATAN HARUYAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN YANG DITERIMA SAKSI SETELAH PEMUNGUTAN SUARA	Salinan sesuai dengan aslinya
P-10	FORM C-1 DPRD TPS 04 **(KEDUA)** DESA MANGUNANG SEBERANG KECAMATAN HARUYAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN YANG DIBERIKAN KEPADA SAKSI TIGA HARI SETELAH PEMUNGUTAN SUARA	Salinan sesuai dengan aslinya
P-11	FORM C-1 DPRD TPS 02 DESA HAPULANG KECAMATAN HARUYAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Salinan sesuai dengan aslinya
P-12	FORM DAA1 DPRD DESA HAPULANG KECAMATAN HARUYAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Salinan sesuai dengan aslinya
P-13	FOTO DA1 DPRD KECAMATAN HARUYAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	Print dari foto berkas di ppk
P-14	Form DB2-KPU - Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Kabupaten Hulu Sungai Tengah)	Salinan sesuai dengan aslinya
P-15	Berita Acara Nomor 26/PL.01.7-BA/6307/KPU-KAB/V/2019 (Model DB-KPU) tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tanggal 3 Mei 2019	Salinan sesuai dengan aslinya
P-16	Surat Penerimaan Laporan Bawaslu Tanggal 6 Mei 2019	Salinan sesuai dengan aslinya
P-17	Surat Pemberitahuan Status Laporan di Bawaslu HST tanggal 14 Mei 2019 Nomor 042/KS.05/PM.06.02/V/2019	Salinan sesuai dengan aslinya
P-18	Surat Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 03/AP/AQ-05-PKS/V/2019	Salinan sesuai dengan aslinya
P-19	Tanda Bukti Penerimaan Berkas	Salinan sesuai

	001/ADM.BERKAS/BWSL.PROV.KS.07/V/2019	dengan aslinya
P-20	Tanda Terima Pelaporan ke Bawaslu HST dengan Nomor registrasi 001/ADM/BWSL-Prov.KS-22.07/PEMILU/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 (Berkas dinyatakan lengkap)	Salinan sesuai dengan aslinya
P-21	PUTUSAN BAWASLU HULU SUNGAI TENGAH NOMOR : 001/ADM/BWSL-PROV.KS.22.07/V/2019	Salinan sesuai dengan aslinya

B. SAKSI

Tabel 7
Daftar Saksi

NO	NAMA	IDENTITAS	KETERANGAN
1	FAIRUZZABADI	BARIKIN, 6 APRIL 1973 ALAMAT : JL. ANDANG RT. 006/ RW. 003 KELURAHAN ANDANG, KECAMATAN HARUYAN, KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, KALIMANTAN SELATAN PEKERJAAN SWASTA	SAKSI TINGKAT PPK
2	MISRAYUNI	MANGUNANG, 6 DESEMBER 1984 ALAMAT : MANGUNANG RT. 004/RW. 001 KELURAHAN MANGUNAG KECAMATAN HARUYAN, KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, KALIMANTAN SELATAN	SAKSI TINGKAT PPK
3	SUPRIADI	PALAS, 5 NOVEMBER 1978 ALAMAT : PALAJAU RT. 006/RW. 003 KELURAHAN PALAJAU, KECAMATAN PANDAWAN, KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, KALIMANTAN SELATAN	SAKSI TINGKAT KABUPATEN
4	FAKIH JARJANI	BANJARMASIN, 19 APRIL 1964 ALAMAT: JL. BRIGJEND H. HASAN BASERI RT. 003/RW.001 KELURAHAN BARABAI BARAT, KECAMATAN BARABAI, KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, KALIMANTAN SELATAN	SAKSI TINGKAT KABUPATEN
5	HASLIAN SYAHRUNI	BARABAI, 6 FEBRUARI 1974 ALAMAT: JL. PUTRA HARAPAN RT. 006/RW. 003 KELURAHAN MATANG GINALUN, KECAMATAN PANDAWAN, KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, KALIMANTAN SELATAN	SAKSI TINGKAT KABUPATEN

6	MURNI	MANGUNANG SEBERANG, 8 JULI 1980 ALAMAT: MANGUNANG SEBERANG RT.001/RW.001 KELURAHAN MANGUNANG SEBERANG, KECAMATAN HARUYAN, KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, KALIMANTAN SELATAN	SAKSI TPS 02 MANGUNANG SEBERANG
7	RIYANA	SARINTAN, 10 FEBRUARI 2001 ALAMAT : MANGUNANG SEBERANG RT.002.RW.001 KELURAHAN MANGUNANG SEBERANG, KECAMATAN HARUYAN, KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, KALIMANTAN SELATAN	SAKSI TPS 04 MANGUNANG SEBERANG

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten, sepanjang di daerah pemilihan Hulu Sungai Tengah 2, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Desa Tabat Padang, Desa Mangunang Seberang dan Desa Hapulang, Kecamatan Haruyan, Dapil Hulu Sungai Tengah 2 Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 1
Daftar Penetapan Perolehan Suara TPS

No.	Nama Partai	Desa	TPS	JumlahSuara
1	PDIP	DESA TABAT PADANG	01	0
2	PDIP	DESA TABAT PADANG	02	1
3	PDIP	DESA MANGUNANG SEBERANG	01	0
4	PDIP	DESA MANGUNANG SEBERANG	04	12
5	PDIP	DESA HAPULANG	02	17

4. Menetapkan perolehan suara PDIP di Desa Tabat Padang, Desa Mangunang Seberang dan Desa Hapulang, Kecamatan Haruyan, Dapil Hulu Sungai Tengah 2 Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai berikut :

Tabel 2
Daftar Penetapan Perolehan Suara
Desa Tabat Padang, Desa Mangunang Seberang dan Desa Hapulang

No.	Partai	Tabat Padang	Mangunang Seberang	Hapulang
1.	PDIP	6	60	69

5. Menetapkan jumlah total suara Dapil Hulu Sungai Tengah 2 untuk PDIP sebesar 2.054 suara dan PKS sebesar 2.077 suara;
6. Menetapkan Kursi ke-6 di Dapil Hulu Sungai Tengah 2 untuk Partai Keadilan Sejahtera;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon,

Dr. Moh. Rozaq Asyhari,S.H.,M.H.	**Agus. S.P. Otto,S.H.,M.H.**
Deviyanti Dwiningsih,S.H.,M.H.	**Aristya Kusuma Dewi,S.H.**